



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh

Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar

catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 1/Pid.C/2025/PN Srp

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I MADE DEDY**;
Tempat lahir : Payungan;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Payungan, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Agewina, S.H., M.H. sebagai Hakim;

Dewa Ayu Indah Krisnayanti, S.H., M.H.....sebagai Panitera

Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk

umum, kemudian Terdakwa dipanggil untuk memasuki ruang sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan perkara (*resume*) yang pada pokoknya berisi Terdakwa disangkakan telah melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHP, hal mana catatan perkara (*resume*) tersebut diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Klungkung atas kuasa Penuntut Umum;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Bahwa Penyidik untuk membuktikan catatan perkaranya telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu I Made Wedra dan I Gede Artana guna didengar keterangannya di persidangan dan keterangannya diberikan dibawah sumpah;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa di persidangan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **I MADE DEDY**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 1/Pid.C/2025/PN Srp tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah Hakim mendamaikan Terdakwa dengan Korban sebagaimana yang diatur dalam Perma 1 Tahun 2024;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa Penyidik Kepolisian Sektor Klungkung telah melimpahkan berkas dengan Acara Pidana Cepat An. Terdakwa **I MADE DEDY** yang telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang bahwa setelah catatan perkara (*resume*) dibacakan, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan sehingga Hakim dengan persetujuan Korban dapat mengadili perkara *a quo* dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana Perma 1 Tahun 2024;

Menimbang bahwa di persidangan Korban dan Terdakwa telah berdamai dan saling memaafkan, dimana Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Korban I Made Wedra sebagai uang pengganti atas 6 (enam) ekor ayam milik Korban I Made Wedra yang telah dijual oleh Terdakwa. Sejumlah uang tersebut diserahkan di depan persidangan dengan disaksikan oleh Saksi I Gede Artana dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum. Terdakwa dan Korban kemudian membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa sehingga Terdakwa mampu bertanggung

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Srp



jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Hakim telah menerapkan pendekatan restoratif atas penyelesaian perkara ini, dan Hakim menilai bahwa perdamaian antara Terdakwa dan Korban telah dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan atau penipuan dari salah satu pihak sebagaimana Pasal 13 Perma 1 Tahun 2024 sehingga perdamaian antara Terdakwa dan Korban dapat dipertimbangkan sebagai alasan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) ekor ayam berwarna abu (Klau) yang diketahui dan diakui Terdakwa dan Para Saksi adalah milik Saksi I Made Wedra, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I Made Wedra dan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diketahui merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa telah membayar kerugian Korban;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 364 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I Made Dedy** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam berwarna abu (Klau);**dikembalikan kepada Saksi I Made Wedra;**
 - Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**dirampas untuk negara;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh saya Agewina, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dewa Ayu Indah Krisnayanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Resor Klungkung, selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Dewa Ayu Indah Krisnayanti, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Srp